



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I;
2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd tanggal 04 Februari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, Tanggal lahir 29 Desember 2002 (Umur 17 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal di Dusun Tempel RT.01 / RW.04 Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, Tanggal lahir 04 Maret

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (umur 19 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikan : SD, Tempat tinggal di Dusun Giritirto RT.05 / RW.02, Desa Kebonagung, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 024/Kua.11.08.07/PW.01/02/2020, tertanggal 02 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 25 Juni 2019, sehingga Para Pemohon khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim telah dinasehati agar menunda pernikahan anaknya hingga umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Prawito (ayah) dan Kadariyah (ibu) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor 197/34/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aminatun Nasifah nomor 40945/TP/2011 tanggal 29 Desember 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Komarudin nomor 18664/TP/2007 tanggal 11 Juli 2007, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang nomor 024/Kua.11.08.07/PW.01/02/2020

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Aminatun Nasifah nomor 3308/SKT/20200103/00095 tanggal 03 Januari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komarudin nomor 3308140403000011 tanggal 05 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Aminatun Nasifah nomor MTs-06 110026037 tanggal 02 Juni 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama Komarudin nomor DN-03 Dd 0162582 tanggal 08 Juni 2013, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I Sumiri Haryanto bin Mowiryo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Girierjo, tempat tinggal di Dusun Tempel RT.01 RW.04, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Dalim bin Kamdari, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Pekebun, tempat tinggal di Dusun Tempel RT.01 RW.04, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, saksi

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakek calon isteri anak para Pemohon;

- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, maka harus dinyatakan para Pemohon berwenang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 maka harus dinyatakan para Pemohon menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka harus dinyatakan bahwa dari perkawinan resmi Pemohon I dan Pemohon II telah lahir anak bernama Aminatun Nasifah pada tanggal 29 Desember 2002 yang hingga saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 maka harus dinyatakan calon suami anak para Pemohon bernama Komarudin adalah anak dari pasangan Prawito dan Kadariyah yang lahir pada tanggal 4 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan para Pemohon telah mengajukan prosedur perkawinan untuk anaknya kepada instansi yang tepat akan tetapi mendapat penolakan karena belum mencapai

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun, yaitu usia yang ditentukan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 maka harus dinyatakan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah warga Tempel, RT.001 RW.004 Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 maka harus dinyatakan calon suami anak para Pemohon adalah warga Giritirto, RT.005 RW.002 Desa Kebonagung, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, maka harus dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama Aminatun Nasifah mendapat pendidikan formal tamat Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 maka harus dinyatakan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Komarudin mendapat pendidikan formal tamat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan keterangannya telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh hakim tunggal, dan Penetapan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 270.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 411.000,- |

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)